



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1568/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM MONITORING INVENTARIS LOGISTIK  
KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK PADA PLATFORM SATUSEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kemandirian perbekalan kesehatan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok perbekalan kesehatan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi;

b. bahwa penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan termasuk melalui sistem monitoring tata kelola rantai pasok perbekalan kesehatan dalam satu pintu secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan Secara Elektronik Pada Platform SATUSEHAT;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MONITORING INVENTARIS LOGISTIK KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK PADA PLATFORM SATUSEHAT.

KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan sistem monitoring inventaris logistik kesehatan secara elektronik yang selanjutnya disebut SMILE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SMILE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem informasi di bidang manajemen logistik yang terintegrasi sebagai fitur dalam platform SATUSEHAT di bidang logistik yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.

KETIGA : Ruang lingkup SMILE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup monitoring pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan yang didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas tahapan perencanaan, pemesanan, pendistribusian, penggunaan, pengendalian, dan pemusnahan.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan SMILE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1568/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
MONITORING INVENTARIS LOGISTIK  
SECARA ELEKTRONIK PADA PLATFORM  
SATUSEHAT

PENYELENGGARAAN SISTEM MONITORING INVENTARIS LOGISTIK  
KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK PADA PLATFORM SATUSEHAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diatur beberapa hal untuk mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan, beberapa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur mengenai penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir, serta adanya penguatan sistem informasi kesehatan.

Untuk mewujudkan ketahanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kemandirian di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan salah satunya mencakup penerapan sistem informasi.

Tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan berupa penerapan sistem informasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan satu data bidang

kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, satu data bidang kesehatan tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ditujukan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, akses, dan keamanan data kesehatan dan informasi kesehatan, melaksanakan upaya kesehatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, memberdayakan ekosistem kesehatan, dan memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Dalam rangka implementasi dan mendukung tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penerapan sistem informasi, maka dibuat sistem monitoring inventaris logistik kesehatan secara elektronik (SMILE) yang terintegrasi sebagai fitur dalam platform SATUSEHAT. Sistem tersebut digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan termasuk untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari perencanaan, pemesanan, pendistribusian, penggunaan, pengendalian, dan pemusnahan, serta pengendalian rantai pasok perbekalan kesehatan. Pemantauan rantai pasok perbekalan kesehatan secara elektronik dalam satu pintu menjadi kebutuhan penting, antara lain memastikan ketersediaan perbekalan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan.

Sistem monitoring inventaris logistik kesehatan secara elektronik (SMILE) merupakan transformasi dari sistem yang sebelumnya, yaitu Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE) untuk memantau sumber daya dalam program imunisasi dan pengelolaan farmasi, memastikan kuantitas dan kualitas vaksin, serta efisiensi

distribusi melalui digitalisasi informasi dan pemantauan secara *real-time*. Pada masa pandemi COVID-19, SMILE juga membantu dalam respons cepat terhadap pandemi dengan memprediksi kebutuhan vaksin dan manajemen penyimpanan, sementara upaya pembenahan data kesehatan dan digitalisasi mendekatkan langkah pemerintah untuk memastikan akses data yang langsung dan *real-time*. SMILE juga memungkinkan akses bagi pemangku kepentingan lain yang berkepentingan sebagai pengguna untuk memantau data fisik vaksin dan rantai pasok secara efisien.

Penyelenggaraan sistem monitoring inventaris logistik kesehatan secara elektronik (SMILE) yang terintegrasi sebagai fitur dalam platform SATUSEHAT akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan.

## B. Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan rantai pasok perbekalan kesehatan dengan cara memantau dan memastikan ketersediaan perbekalan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan untuk menghemat biaya dan optimalisasi sumber daya.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan dengan cara memastikan ketersediaan perbekalan kesehatan serta memantau pengelolaan limbah kesehatan.

## C. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup dari Keputusan Menteri Kesehatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SMILE
2. Peran dan Fungsi
3. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II  
PENYELENGGARAAN SMILE

A. Akses

SMILE dapat diunduh dari layanan distribusi digital dan diakses oleh setiap pengguna melalui perangkat ponsel dan/atau situs web dengan menggunakan akun yang telah disediakan. Untuk memperoleh akun sebagai pengguna SMILE, fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melalui koordinator pengelola SMILE di daerah sedangkan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dibuatkan akun oleh Kementerian Kesehatan tanpa mengajukan permohonan. Selanjutnya untuk calon pengguna selain dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal akan menggunakan SMILE harus mengajukan permohonan akun kepada Kementerian Kesehatan melalui koordinator pengelola SMILE. Pengguna yang telah memiliki akun yang terdiri atas nama pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*) dapat mengakses dan mengoperasikan SMILE sesuai dengan tingkatan akses. Untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas, SMILE dirancang agar ramah bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan, termasuk tenaga kesehatan yang merupakan penyandang disabilitas, serta mereka yang berada di wilayah dengan akses internet yang terbatas dan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tingkatan akses pada SMILE diantaranya dimaksudkan dalam rangka keamanan, yaitu dengan menentukan otorisasi bagi setiap pengguna SMILE sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1. Otorisasi penggunaan SMILE

No	Tingkatan Akses	Pengguna	Operasional Akses		Kendali Akses			
			Aplikasi Mobile	Situs Web	Perencanaan	Transaksi*	Monitoring	Pelaporan
1.	Operator	fasilitas pelayanan kesehatan	√	X	X	√	X	X
2.	Manajer	dinas kesehatan daerah kabupaten/kota /provinsi dan Kementerian	√	√	√	√	√	√

No	Tingkatan Akses	Pengguna	Operasional Akses		Kendali Akses			
			Aplikasi Mobile	Situs Web	Perencanaan	Transaksi*	Monitoring	Pelaporan
		Kesehatan						
3.	Admin	Kementerian Kesehatan	X	√	X	X	√	√
4.	Super Admin	Kementerian Kesehatan	X	√	√	√	√	√

Keterangan:

\*) Transaksi meliputi pemesanan, pendistribusian, penggunaan, dan pemusnahan

Bahwa dalam otorisasi penggunaan SMILE pada tingkatan akses sebagai operator selain fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan lain namun tetap harus mengajukan permohonan akun kepada Kementerian Kesehatan.

Setiap pihak yang menggunakan SMILE bertanggung jawab sesuai dengan tingkatan akses dalam otorisasi penggunaan SMILE dan harus memperhatikan keamanan data, kerahasiaan data, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Sumber Daya

Dalam rangka penyelenggaraan SMILE harus didukung dengan sumber daya paling sedikit meliputi:

1. Sumber daya manusia sebagai pengelola SMILE termasuk *helpdesk* untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan selama masa penggunaan;
2. Infrastruktur sistem informasi:
  - a. Perangkat keras/*hardware* termasuk *cloud hosting* yang mampu menampung transaksi terkait monitoring rantai pasok perbekalan kesehatan; dan
  - b. Perangkat lunak/*software*.
3. Peralatan

Peralatan dapat berupa alat inovasi untuk membantu pemantauan seperti pemantau suhu jarak jauh berbasis *Internet of Things* (IoT), alat penimbangan limbah jarak jauh berbasis *Internet of Things* (IoT), dan/atau paket komunikasi pengiriman data dari alat *Internet of Things* (IoT) yang terkoneksi dengan SMILE.
4. Sumber daya lain dapat berupa dukungan pengelolaan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui

penyelenggaraan pelatihan untuk kesinambungan pengelolaan SMILE.

### C. Cakupan Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan


#### 1. Perencanaan

Dalam rangka perencanaan kebutuhan perbekalan kesehatan di wilayahnya, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi dapat mengakses SMILE. Perencanaan kebutuhan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dilakukan dengan mengakses dan menginput data rencana kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan yang diantaranya meliputi perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan/atau masyarakat yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Selanjutnya dinas kesehatan daerah provinsi melakukan reviu dan verifikasi terhadap rencana kebutuhan perbekalan kesehatan yang telah diinput oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota di wilayahnya melalui SMILE.

Kementerian Kesehatan dalam tahapan perencanaan kebutuhan perbekalan kesehatan di daerah melakukan verifikasi rencana kebutuhan perbekalan kesehatan yang telah dilakukan reviu dan verifikasi oleh dinas kesehatan daerah provinsi melalui SMILE. Hasil reviu dan verifikasi disetujui bersama dinas kesehatan daerah provinsi dan Kementerian Kesehatan sebagai gambaran alokasi kebutuhan perbekalan kesehatan seluruh wilayah Indonesia, sehingga penyediaan dan distribusi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok.

Berdasarkan kumulatif kebutuhan seluruh provinsi, Kementerian Kesehatan dapat mengusulkan penambahan kebutuhan perbekalan kesehatan untuk *buffer stock* di tingkat nasional.



Gambar 1. Alur Perencanaan Perbekalan Kesehatan

## 2. Pemesanan


Fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi harus menetapkan batas stok maksimum dan batas stok minimum setiap jenis perbekalan kesehatan untuk menjadi pedoman dalam pemesanan agar ketersediaan stok perbekalan kesehatan tetap terjaga.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menginput data mengenai daftar pemesanan perbekalan kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Data pemesanan diunggah ke dalam SMILE yang dapat diakses oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi.

Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memeriksa dan menganalisis data pemesanan dari fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk memastikan bahwa pemesanan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan tidak terdapat kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menyampaikan permohonan pemesanan perbekalan kesehatan yang telah dilakukan pemeriksaan kepada dinas kesehatan daerah provinsi melalui SMILE. Dinas kesehatan daerah provinsi melakukan reviu dan verifikasi terhadap permohonan

pemesanan perbekalan kesehatan dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan melakukan reviu, verifikasi, konfirmasi, dan evaluasi terhadap permohonan pemesanan perbekalan kesehatan dari dinas kesehatan daerah provinsi untuk memastikan kesesuaian antara daftar pemesanan perbekalan kesehatan yang dihimpun dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan stok perbekalan kesehatan nasional. Berdasarkan hasil verifikasi, konfirmasi, dan evaluasi tersebut Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi perbekalan kesehatan yang akan didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka pendistribusian perbekalan kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan manufaktur atau distributor perbekalan kesehatan untuk mendistribusikan perbekalan kesehatan dimaksud melalui dinas kesehatan daerah provinsi.




Gambar 1. Alur Pemesanan Perbekalan Kesehatan

### 3. Pendistribusian

Manufaktur atau distributor perbekalan kesehatan yang akan melakukan pendistribusian perbekalan kesehatan melaporkan kesiapan distribusi melalui *Digital Inventory National* (DIN) yang terintegrasi dengan SMILE sebelum distribusi dilaksanakan.

Manufaktur atau distributor perbekalan kesehatan atas perintah Kementerian Kesehatan mendistribusikan perbekalan kesehatan kepada dinas kesehatan daerah provinsi. Selanjutnya secara berjenjang dinas kesehatan daerah provinsi mendistribusikan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan alokasi kebutuhan perbekalan kesehatan pada tahapan perencanaan dan daftar pemesanan.

Dalam meminimalisir ketidaksesuaian antara alokasi kebutuhan atau daftar pemesanan perbekalan kesehatan dengan yang didistribusikan, dalam setiap penerimaan harus dilakukan verifikasi dan konfirmasi antara pihak yang melakukan pendistribusian dengan pihak yang menerima pendistribusian perbekalan kesehatan.



Gambar 3. Alur Distribusi Perbekalan Kesehatan

#### 4. Penggunaan

Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan alokasi kebutuhan perbekalan kesehatan pada tahapan perencanaan dan pemesanan. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menggunakan perbekalan kesehatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SMILE dengan detail paling sedikit meliputi ketersediaan stok perbekalan kesehatan, jenis, jumlah, nomor *batch*, tanggal

kedaluwarsa setiap perbekalan kesehatan yang digunakan, dan sisa stok yang masih tersedia serta pengembalian atau retur perbekalan kesehatan. Pencatatan dan pelaporan tersebut antara lain ditujukan untuk tersedianya informasi dan data penggunaan perbekalan kesehatan yang efisien sesuai dengan kebutuhan, dan ketersediaan stok yang mencukupi bagi fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan stok.

Proses pencatatan penggunaan perbekalan kesehatan dilakukan secara waktu nyata/langsung *realtime* dan akurat melalui SMILE. Data yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan dapat diakses oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi serta Kementerian Kesehatan. Informasi ini digunakan untuk memantau stok dan kebutuhan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok perbekalan kesehatan.

#### 5. Pengendalian

Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian terhadap pasokan dan penggunaan perbekalan kesehatan serta pemindahan alokasi/realokasi untuk pemenuhan perbekalan kesehatan. Berdasarkan data yang tersedia dalam SMILE, Kementerian Kesehatan dapat mengidentifikasi tren penggunaan, potensi kekurangan, dan kebutuhan mendesak yang berpotensi muncul. Selain itu, informasi tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang terkait perbekalan kesehatan berdasarkan analisis data yang akurat dan terkini, termasuk kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dengan menganalisis tren jangka panjang dan pola penggunaan, informasi dalam SMILE dapat membantu dalam merencanakan pengadaan perbekalan kesehatan yang lebih efisien dan menetapkan kebijakan distribusi yang lebih efektif. Data tersebut juga membantu dalam menentukan prioritas pengadaan perbekalan kesehatan dan


memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan pasokan yang cukup sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota juga dapat memanfaatkan data pada SMILE tersebut untuk pengendalian di tingkat regional dan lokal, serta memastikan bahwa distribusi perbekalan kesehatan di wilayahnya berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat koordinasi antara Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan.


#### 6. Pemusnahan

Fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan/atau dinas kesehatan daerah provinsi harus melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SMILE terhadap perbekalan kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan/atau dinas kesehatan daerah provinsi sebelum melakukan pemusnahan perbekalan kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan harus melakukan pemisahan atau pemilahan antara perbekalan kesehatan yang masih dapat digunakan dengan yang tidak dapat digunakan antara lain karena rusak, kedaluwarsa, dan/atau tidak sesuai dengan standar. Fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan/atau dinas kesehatan daerah provinsi dalam melakukan pemisahan atau pemilahan harus melakukan pengelolaan sebelum dilakukan proses lebih lanjut berupa pemusnahan. Pemusnahan perbekalan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain dimaksud harus melaporkan kegiatan pemusnahan melalui SMILE. Kegiatan pemisahan atau pemilahan serta pemusnahan harus dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk memastikan bahwa pemisahan atau pemilahan serta pemusnahan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan

aspek keamanan dan lingkungan guna menghindari dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penyalahgunaan.



Gambar 4. Contoh Alur Pemisahan atau Pemilahan



Gambar 5. Contoh Alur Pemusnahan Perbekalan Kesehatan

### BAB III PERAN DAN FUNGSI

Penyelenggaraan SMILE melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait, untuk itu dalam rangka sinergitas, kesinambungan, dan optimalisasi perlu diuraikan peran dan fungsi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem monitoring tersebut. Adapun pembagian peran dan fungsi masing-masing pihak meliputi:

1. Kementerian Kesehatan
  - a. Menyusun kebijakan teknis penggunaan sistem monitoring inventarisasi perbekalan kesehatan secara elektronik dan pelaksanaan di lapangan.
  - b. Menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. Melakukan pengelolaan sistem monitoring inventarisasi perbekalan kesehatan secara elektronik.
  - d. Melakukan konfirmasi dan pengalokasian terhadap usulan kebutuhan perbekalan kesehatan yang diajukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi.
  - e. Melakukan pendistribusian serta pencatatan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan melalui pihak yang ditetapkan (manufaktur dan distributor) ke dinas kesehatan daerah provinsi.
  - f. Melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan pencatatan perbekalan kesehatan yang dilaporkan oleh dinas kesehatan daerah provinsi terhadap penggunaan perbekalan kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
  - a. Melakukan konfirmasi dan pengalokasian terhadap usulan kebutuhan perbekalan kesehatan yang diajukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota pada wilayah administratif provinsi setempat.
  - b. Menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan daerah provinsi.
  - c. Mengajukan pemesanan usulan kebutuhan perbekalan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.
  - d. Melakukan pendistribusian serta pencatatan perbekalan kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota sesuai dengan pengalokasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

- e. Melakukan verifikasi, rekapitulasi, pencatatan, dan pelaporan perbekalan kesehatan yang dilaporkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota di wilayahnya terhadap penggunaan perbekalan kesehatan.

3. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Melakukan konfirmasi dan pengalokasian terhadap usulan kebutuhan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada wilayah administratif kabupaten/kota setempat.
- b. Menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan daerah kabupaten/kota.
- c. Mengajukan pemesanan usulan kebutuhan perbekalan kesehatan kepada dinas kesehatan daerah provinsi setempat.
- d. Melakukan pendistribusian serta pencatatan perbekalan kesehatan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pengalokasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- e. Melakukan verifikasi, rekapitulasi, pencatatan, dan pelaporan perbekalan kesehatan yang dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya terhadap penggunaan perbekalan kesehatan.

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Mengajukan usulan kebutuhan perbekalan kesehatan
- b. Menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Menerima distribusi perbekalan kesehatan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- d. Melakukan distribusi perbekalan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain dan/atau penyelenggara pelayanan kesehatan pada upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap perbekalan kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan yang didistribusikan, serta pencatatan mengenai perbekalan kesehatan yang tidak dapat digunakan, serta pengelolaan limbah terhadap perbekalan kesehatan yang tidak dapat digunakan.

5. Manufaktur atau distributor
  - a. Melakukan distribusi perbekalan kesehatan kepada dinas kesehatan daerah provinsi sesuai dengan pengalokasian distribusi perbekalan kesehatan.
  - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan distribusi perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak pengangkut dan pengolah limbah
  - a. Melakukan pemindahan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan ke tempat pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengubah atau mengurangi sifat limbah bahan berbahaya dan beracun agar kurang atau tidak berbahaya termasuk memusnahkan perbekalan kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan antara lain karena rusak, kedaluwarsa, dan/atau tidak sesuai dengan standar.
  - c. Mencatat dan melaporkan kegiatan pengangkutan dan pengolahan termasuk pemusnahan limbah melalui SMILE.

Selanjutnya untuk mendukung dan optimalisasi penyelenggaraan sistem monitoring inventaris logistik kesehatan secara elektronik di Kementerian Kesehatan perlu diuraikan peran dan fungsi unit organisasi terkait meliputi:

1. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - a. melakukan pengelolaan perbekalan kesehatan termasuk untuk kebutuhan perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dalam upaya kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
  - b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - c. mengoordinasikan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan SMILE untuk:
    - 1) melakukan pengelolaan data termasuk dalam input dan pemutakhiran data;
    - 2) pembentukan kelompok kerja dalam rangka pengelolaan SMILE; dan
    - 3) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kepada dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan SMILE;
  - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan untuk:

- 1) melakukan pengelolaan SMILE termasuk dalam input, pemutakhiran, dan pengelolaan data, serta pelaporan; dan
  - 2) melakukan sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk menggunakan SMILE;
  - e. mengoordinasikan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk pengembangan SMILE;
  - f. menyampaikan laporan penyelenggaraan SMILE kepada Menteri Kesehatan; dan
  - g. melakukan peran lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMILE terkait bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- a. melakukan pengelolaan perbekalan kesehatan termasuk untuk kebutuhan perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dalam upaya kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - c. melakukan penyelenggaraan SMILE antara lain terkait dengan program:
    - 1) penyakit menular langsung dan tidak langsung;
    - 2) penyakit tidak menular;
    - 3) surveilans dan kekarantinaan kesehatan;
    - 4) pengelolaan imunisasi; dan
    - 5) penyehatan lingkungan;
  - d. membentuk kelompok kerja dalam rangka pengelolaan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - e. melakukan pengembangan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  - f. melakukan peran lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMILE terkait bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- a. melakukan pengelolaan perbekalan kesehatan termasuk untuk kebutuhan perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dalam upaya kesehatan di bidang pelayanan kesehatan;

- b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
  - c. membentuk kelompok kerja dalam rangka pengelolaan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - d. melakukan pengembangan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  - e. melakukan peran lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMILE terkait bidang pelayanan kesehatan.
4. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- a. melakukan pengelolaan perbekalan kesehatan termasuk untuk kebutuhan perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dalam upaya kesehatan di bidang kesehatan masyarakat;
  - b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
  - c. membentuk kelompok kerja dalam rangka pengelolaan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - d. melakukan pengembangan SMILE dan mengoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  - e. melakukan peran lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMILE terkait bidang kesehatan masyarakat.
5. Inspektorat Jenderal
- a. melakukan pengawasan intern terhadap SMILE dalam aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Inspektorat Jenderal;
  - c. memberikan masukan kepada unit organisasi di internal Kementerian Kesehatan yang melakukan pengelolaan SMILE sesuai dengan hasil audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan/atau pengawasan lainnya; dan
  - d. melakukan peran lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan SMILE.

6. Pusat Data dan Teknologi Informasi
  - a. melakukan fasilitasi manajemen pemrosesan data dalam penyelenggaraan SMILE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan SMILE di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - c. melakukan fasilitasi pengembangan SMILE bersama penyelenggara SMILE; dan
  - d. melakukan peran lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMILE terkait bidang data dan teknologi informasi.

KEMENTERIAN KESEHATAN

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SMILE yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya berkenaan dengan pendistribusian perbekalan kesehatan, menjaga ketersediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan, serta pemantauan pengelolaan limbah kesehatan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB V  
PENUTUP

Penyelenggaraan SMILE untuk melakukan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan informasi rantai pasok perbekalan kesehatan diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan terkini mengenai distribusi serta ketersediaan rantai pasok perbekalan kesehatan di hilir. Data ini akan menjadi sumber informasi penting bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan informasi yang tersedia secara langsung dan aktual, para pengambil kebijakan dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam distribusi rantai pasok perbekalan kesehatan di hilir. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dan merespons secara cepat terhadap situasi yang berkembang di lapangan.

Selain itu, dengan mempertimbangkan data rantai pasok perbekalan kesehatan di hilir yang tersedia, serta perencanaan yang matang dapat membantu mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam pasokan perbekalan kesehatan di berbagai wilayah. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua layanan kesehatan tetap berjalan lancar dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasok perbekalan kesehatan di bidang kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat secara keseluruhan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003